



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



RAK 2020-2024

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang

REVISI 1





KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG

Jalan WR. Supratman No.6 Semarang, Jawa Tengah 50149

Telepon : (024) 76671016 Faksimilie : (024) 76671015



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG

NOMOR : HK.03.06/1/2140/2020

TENTANG

RENCANA AKSI KEGIATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG

Menimbang : 1. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang;

2. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi berkala atas implementasi Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 dianggap perlu adanya revisi atas rencana aksi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG

Jalan WR. Supratman No.6 Semarang, Jawa Tengah 50149

Telepon : (024) 76671016 Faksimilie : (024) 76671015



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2015);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN SEMARANG TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2020-2024 merupakan Dokumen Perencanaan Kantor Kesehatan



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG

Jalan WR. Supratman No.6 Semarang, Jawa Tengah 50149

Telepon : (024) 76671016 Faksimilie : (024) 76671015



Pelabuhan Kelas II Semarang selama lima tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 Tahun (2020-2024);

- Kedua : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2020-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan (RKAKL);
- Ketiga : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2020-2024 digunakan sebagai salah satu pedoman penilaian laporan akuntabilitas kinerja;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 31 Agustus 2020



Kepala,

dr. Aryanti, MM

NIP. 196906072001122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka "Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2020-2024 telah selesai disusun dengan bantuan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini merupakan output yang akan dicapai oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang secara berkesinambungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan amanat IHR Tahun 2005. Tentunya dalam pencapaian kegiatan nanti disesuaikan dengan kondisi keuangan negara yang tercermin dalam APBN.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di pintu masuk negara. Selain itu, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam perencanaan program 5 tahunan, khususnya tahun 2020-2024. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini.

Semarang, 31 Agustus 2020
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Semarang



dr. Aryanti, MM

NIP. 196906072001122002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung program pencegahan dan pengendalian penyakit, khusus di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantina dalam rangka cegah tangkal atas kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMD).

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. Kondisi Umum

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan RI. Memiliki 2 Bandara Internasional dan 8 Pelabuhan Laut.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang didukung dengan sumber daya yang memadai. Pada awal tahun 2020, jumlah sumber daya manusia di KKP Kelas II Semarang sebanyak 83 Pegawai. Selama periode renstra 2015-2019, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang telah mendapat tambahan tenaga CPNS yang berasal dari formasi umum sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 9 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 3 orang. Komposisi CPNS tersebut meliputi formasi medis, paramedis, keuangan dan tenaga teknis lainnya.

Secara umum komposisi SDM di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang terdiri dari 3% struktural, 37% Jabatan Fungsional Tertentu, dan sisanya dengan persentase terbesar yaitu 43% adalah pegawai dalam kelompok Jabatan Fungsional Umum. Berdasarkan kualifikasi jenjang pendidikan, pegawai KKP Kelas II Semarang di dominasi oleh pegawai dengan jenjang pendidikan S1 (36,14%) dan S2 (34,95%).


Dari sisi anggaran, komposisi pagu anggaran KKP Kelas II Semarang dari tahun 2015 s/d 2019 fluktuatif mengikuti prioritas program. Pada Tahun 2019, pagu anggaran KKP Kelas II Semarang khususnya pada komponen akun belanja modal mengalami kenaikan tertinggi. Hal ini dikarenakan, Pada Tahun 2019 KKP Kelas II Semarang melaksanakan pengadaan tanah untuk wilayah kerja Bandara Adi Sumarmo seluas 4.074m², dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.606.510.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang telah berhasil mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, sebanyak 15.336 alat angkut telah diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan; 100% sinyal kewaspadaan dini (SKD) KLB dan bencana di wilayah layanan KKP telah direspon; telah dilakukan penerbitan sertifikat dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit sebanyak 1.715 sertifikat; telah dilakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 13 layanan, sebanyak 6 pelabuhan/bandara/PLBD telah mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah; telah diterbitkan sebanyak 90.987 sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah, sebanyak 9 pelabuhan/bandara/PLBD telah memenuhi syarat-syarat sanitasi; sebanyak 6 pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area; sebanyak 1.209 orang telah dilakukan skrining penyakit menular langsung; jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya adalah 44 dokumen; telah dilakukan peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebanyak 27 jenis pelatihan dan telah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 48 unit.

Selama periode tersebut telah dilakukan surveilans epidemiologi melalui pengawasan faktor risiko pada kedatangan kapal, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan selama periode tersebut tidak ditemukan suspek dan atau kasus *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang merupakan kelas II dengan struktur organisasi sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II
PERMENKES RI NOMOR: 2348/MENKES/PER/XI/2011
TANGGAL 22 NOPEMBER 2011**



1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :

Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

b. Fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah :

Untuk mengimplementasikan tugas pokok tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kekarantinaan
- 2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan
- 3) Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
- 4) Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali.
- 5) Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia.
- 6) Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional.
- 7) Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji.
- 8) Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan pelabuhan/bandara dan lintas batas darat.
- 9) Pelaksanaan pemberian sertifikasi kesehatan Obat, Makanan, Kosmetika dan Alat Kesehatan (OMKA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKA impor.
- 10) Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
- 11) Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan lintas batas darat.
- 12) Pelaksanaan jaringan informasi dan teknologi bidang kesehatan pelabuhan / bandara dan lintas batas darat.
- 13) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan pelabuhan / bandara dan lintas batas darat.
- 14) Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan.
- 15) Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan pelabuhan / bandara dan lintas batas darat.
- 16) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

2. STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II SEMARANG, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
- 3) Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
- 4) Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
- 5) Instalasi
- 6) Wilayah Kerja
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. WILAYAH KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG, terdiri dari:

- 1) Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang
- 2) Bandara Ahmad Yani Semarang
- 3) Bandara Adi Sumarmo Surakarta
- 4) Pelabuhan Laut Tegal
- 5) Pelabuhan Laut Pekalongan
- 6) Pelabuhan Laut Batang
- 7) Pelabuhan Laut Jepara
- 8) Pelabuhan Laut Juwana
- 9) Pelabuhan Laut Rembang
- 10) Pelabuhan Laut Karimunjawa

Dari seluruh wilayah kerja tersebut di atas, dapat kami sampaikan :

1. Luas daerah perimeter dan buffer area masing-masing sebagai berikut :

| LOKASI | PERIMETER | BUFFER |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Pelabuhan Laut Tanjung Emas Semarang | 11,24 Ha | 136,36 Ha |
| Bandara Ahmad Yani Semarang | 12,00 Ha | 24,00 Ha |
| Bandara Adi Sumarmo Surakarta | 8,50Ha | 12,00 Ha |
| Pelabuhan Laut Pekalongan | 2,50 Ha | 8,00 Ha |
| Pelabuhan Laut Tegal | 5,03 Ha | 12,00 Ha |
| Pelabuhan Laut Jepara | 4,30 Ha | 4,00 Ha |
| Pelabuhan Laut Juwana | 2,50 Ha | 3,50 Ha |
| Pelabuhan Laut Rembang | 2,50 Ha | 4,50 Ha |
| Pelabuhan Laut Karimunjawa | 2,00 Ha | 3,50 Ha |
| Pelabuhan Laut Batang | 2,50 Ha | 5,50 Ha |

Pelabuhan laut Karimunjawa realisasi kegiatan sesuai TUPOKSI belum dilaksanakan, karena belum tersedianya SDM, sarana dan prasarana serta

dukungan dana, sehingga pelabuhan laut tersebut masih merupakan wilker binaan dan mulai tahun 2013 dilakukan pelayanan rintisan.

2. Jarak KKP induk dengan wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Pelabuhan laut Tanjung Emas Semarang : 0 Km
(KKP induk)
- b. Bandara Ahmad Yani Semarang : ± 7 Km
- c. Bandara Adisumarmo Surakarta : ±90 Km
- d. Pelabuhan Laut Tegal : ±150 Km
- e. Pelabuhan Laut Batang : ±100 Km
- f. Pelabuhan Laut Pekalongan : ±125 Km
- g. Pelabuhan Laut Jepara : ± 70 Km
- h. Pelabuhan Laut Karimunjawa : ±110 Km
- i. Pelabuhan Laut Juwana : ± 100 Km
- j. Pelabuhan Laut Rembang : ± 120 Km

3. Peta wilayah kerja KKP Kelas II Semarang:



Ruang Lingkup Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA jejaring kerja kemitraan, kajian serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara.

3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja, bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara.

4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang dan Wilayah Kerjanya di Pelabuhan maupun Bandara dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama (jejaring kerja) dengan berbagai instansi baik lintas sektor seperti Administrator Pelabuhan, Administrator Bandara yang berada di ibu kota

Provinsi / Kabupaten / Kota dan instansi terkait lainnya, maupun lintas program di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota seperti Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota.

C. Potensi dan Permasalahan

Pada akhir tahun 2019, terjadi pandemi *Coronavirus Disease* atau yang saat ini akrab dikenal dengan sebutan COVID-19. Munculnya pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak besar di segala sektor. Di sisi anggaran, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp626.961.000,-. Di sisi lain, pegawai KKP Semarang harus bekerja lebih keras dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit di pintu masuk negara. Melakukan pengamanan melalui skrining suhu tubuh bagi para pelaku perjalanan, pemeriksaan kartu kewaspadaan kesehatan, dan pengecekan dokumen kesehatan lainnya dengan menggunakan alat pelindung diri yang sangat terbatas.

Pencegahan dan pengendalian faktor risiko COVID-19 menjadi lemah manakala gugus tugas COVID yang sudah dibentuk tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Acapkali Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi satu-satunya instansi yang seolah-olah menjadi ujung tombak penanganan COVID di pintu masuk dan mendapatkan pengaduan keluhan dari masyarakat atas kebijakan yang telah ditetapkan.

Adanya pembatasan sosial berskala besar menyebabkan peran jejaring sosial serta media komunikasi, informasi dan edukasi menjadi sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan aktivitas lainnya secara aman dan nyaman. Hal inilah yang akhirnya melatarbelakangi KKP Semarang untuk membuat sistem aplikasi video conference alih-alih menggunakan aplikasi berbayar lainnya yang menimbulkan isu kebocoran data pengguna. Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk menunjang capaian target dalam hal pelatihan pegawai minimal 20 jam pelajaran per orang dalam satu tahun, selain itu dapat pula digunakan untuk koordinasi dan evaluasi program ke wilayah kerja maupun lintas sektor.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang adalah **Tanggung dan Prima**. Dalam upaya mendukung program Nawa Cita Presiden Indonesia dan sesuai dengan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang, maka telah disusun misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang sebagai berikut :

1. Memelihara dan menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan memadai;
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat di pelabuhan dan lingkungan SEHAT pelabuhan/bandara, kapal laut/pesawat terbang;
3. Mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan dan bandara untuk hidup sehat;
4. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang professional;
5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya.

B. TUJUAN

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang memiliki tujuan strategis, yaitu Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang dikendalikan sebesar 100%.

C. SASARAN STRATEGIS

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang diwujudkan melalui indikator kinerja :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan
6. Kinerja implementasi WBK satker
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang disusun dalam rangka mendukung kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang adalah sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko.
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program.

B. STRATEGI

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program

C. KERANGKA REGULASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat

oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Regulasi yang sudah ada dan menjadi landasan kerja KKP, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
4. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
6. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
7. PP Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporrannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 356/Menkes/Per/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.
14. International Health Regulation (IHR) 2005.
15. International Maritime Organization (IMO).
16. International Civil Aviation Organization (ICAO).

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan, masih membutuhkan beberapa regulasi antara lain :

1. Regulasi dalam pembinaan dan pengawasan tempat pengelolaan makanan, baik yang berupa kantin, rumah makan/restoran dan lainnya yang berada di wilayah buffer area KKP.
2. Regulasi yang mengatur tentang standart obat P3K di alat angkut.
3. Regulasi standart izin klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan.
4. Regulasi aturan jam kerja pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan.
5. Regulasi jenjang karir, pangkat dan golongan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan.
6. Regulasi fasilitas rumah karantina di pintu masuk negara/wilayah.
7. Surat Edaran tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka perlu disusun target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang tahun 2020-2024.

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

| No | Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator |
|----|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang dikendalikan sebesar 100% | Meningkatnya pelayanan kekeantinaan di pintu masuk negara dan wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan sebesar 9.320.952 2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90% 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 81%. 4. Nilai kinerja anggaran sebesar 85. 5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | laporan keuangan sebesar 85%. |
| | | | 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 75 |
| | | | 7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 65%. |

Tabel 4.1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP Kelas II Semarang tahun 2020-2024

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang adalah Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan :
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Alat angkut (kapal dan pesawat)
 - b. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan.
 - c. Pengawasan dan pemeriksaan jenazah di Pelabuhan/Bandara
 - d. Melaksanakan tindakan karantina
 - e. Surveilans epidemiologi faktor risiko di daerah buffer area.
 - f. Surveilans epidemiologi penyakit kolera terhadap penjamah makanan di kapal interinselular.
 - g. Surveilans epidemiologi penyakit malaria pada penumpang kapal interinsular.
 - h. Surveilans epidemiologi di Sarana Kesehatan.
 - i. Sosialisasi IHR 2005
 - j. Surveilans epidemiologi faktor risiko Avian Influenza dan Diare.
 - k. Surveilans epidemiologi faktor risiko penyakit tidak menular pada ABK.
 - l. Surveilans epidemiologi faktor risiko Alkohol pada ABK/Sopir truk.
 - m. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan
 - n. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terbatas di Wilayah Pelabuhan/Bandara
 - o. Melaksanakan pelayanan kesehatan matra
 - p. Melaksanakan Pelayanan Pengamanan Kesehatan Haji

- q. Melaksanakan sosialisasi
 - r. Melaksanakan jejaring kerja/ kemitraan lintas program dan lintas sektor
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah :
- a. Pemeriksaan Kesehatan Alat angkut (kapal dan pesawat)
 - b. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan.
 - c. Pengawasan dan pemeriksaan jenazah di Pelabuhan/Bandara
 - d. Melaksanakan tindakan karantina
 - e. Surveilans epidemiologi faktor risiko di daerah buffer area.
 - f. Surveilans epidemiologi penyakit kolera terhadap penjamah makanan di kapal interinselular.
 - g. Surveilans epidemiologi penyakit malaria pada penumpang kapal interinsular.
 - h. Surveilans epidemiologi di Sarana Kesehatan.
 - i. Sosialisasi IHR 2005
 - j. Surveilans epidemiologi faktor risiko Avian Influenza dan Diare.
 - k. Surveilans epidemiologi faktor risiko penyakit tidak menular pada ABK.
 - l. Surveilans epidemiologi faktor risiko Alkohol pada ABK/Sopir truk.
 - m. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara. Kegiatan yang akan dilakukan adalah :
- a. Pengamatan Pinjal (trapping) di perimeter dan buffer area Pelabuhan dan Bandara
 - b. Pengamatan tikus di kapal
 - c. Melaksanakan Survey dan pemberantasan Nyamuk dan jentik nyamuk
 - d. Melaksanakan Survey dan pemberantasan lalat dan kecoa
 - e. Melaksanakan inspeksi sanitasi TTU, TPM, Pesawat dan Kapal
 - f. Melaksanakan pemeriksaan sampel air di Kapal dan TTU
 - g. Melaksanakan Pengambilan dan Pemeriksaan sampel lingkungan
 - h. Melaksanakan Pemeriksaan Kualitas Udara
 - i. Melaksanakan Pengukuran kebisingan
 - j. Melaksanakan Pengawasan Bahan Pestisida di Pelabuhan/ Bandara
 - k. Melaksanakan Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
 - l. Melaksanakan Jejaring kerja dan kemitraan

4. Nilai kinerja anggaran. Kegiatan yang akan dilakukan adalah :
 - a. Laporan SAI tepat waktu, akurat dan akuntabel
 - b. Laporan bulanan PNBP
 - c. Pembayaran gaji dan honorarium
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan. Kegiatan yang akan dilakukan adalah :
 - a. Penyusunan perencanaan melalui mekanisme *bottom up planning*.
 - b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)
 - c. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - d. Penyusunan Perjanjian Kinerja
 - e. Penyusunan Laporan Kinerja
 - f. Penyusunan Profil
 - g. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan
 - h. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan
6. Kinerja implementasi WBK satker. Kegiatan yang akan dilakukan adalah :
 - a. Penyusunan rencana kerja pada 6 kelompok kerja.
 - b. Monitoring dan evaluasi bulanan atas rencana kerja masing-masing pokja.
 - c. Peningkatan inovasi pelayanan publik.
 - d. Peningkatan kapasitas pegawai tentang pelayanan prima.
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL. Kegiatan yang akan dilakukan adalah :
 - a. Mengikutsertakan pegawai pada lembaga penyelenggara pelatihan.
 - b. Melaksanakan pelatihan di kantor sendiri untuk diseminasi informasi dan peningkatan kapasitas pegawai.
 - c. Menyusun sistem aplikasi video conference untuk melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas pegawai sampai ke wilayah kerja.

B. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pendanaan Bersumber APBN

Tahun 2020-2024

| No | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Target | | | | | ALokasi (dalam ribuan rupiah) | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | KKP Kelas II Semarang | | | | | | 18.655.591 | 19.810.662 | 20.910.000 | 22.000.000 | 23.100.000 |
| 1 | Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan | 6.747.019 | 8.461.136 | 8.747.741 | 9.034.346 | 9.320.952 | | | | | |
| 2 | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | | | |
| 3 | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | | | | | |
| 4 | Nilai kinerja anggaran | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | | | | | |
| 5 | Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan | 80% | 81% | 82% | 83% | 85% | | | | | |
| 6 | Kinerja implementasi WBK satker | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | | | | | |
| 7 | Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | | | | | |

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Seksi/Subbag mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Diharapkan melalui penyusunan rencana aksi program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam cegah tangkal penyakit PHEIC berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024**

| INDIKATOR | DO | CARA HITUNG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan | Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan | Pemeriksaan/ Penapisan orang | 6.747.019 | 8.461.136 | 8.747.741 | 9.034.346 | 9.320.952 |
| | | Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina | | | | | |
| | | Pemeriksaan Barang | | | | | |
| | | Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM} | | | | | |
| Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no.1 | Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Faktor Risiko yang dikendalikan pada Alat Angkut | | | | | |
| | | Faktor Risiko yang dikendalikan pada Barang | | | | | |
| | | Faktor Risiko yang dikendalikan pada Lingkungan {TTU, TPM} | | | | | |
| Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negra | didapat penghitungan rata-rata beberapa capaian yang | Kelengkapan data surveilans | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| berdasarkan pintu masuk (point of entry) | Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam | | | | | |
| | < 50 : Risiko Tinggi | Penyusunan rencan kontigensi | | | | |
| | 50 -80 : Risiko sedang | Indeks pinjal ≤ 1 | | | | |
| | > 80 : Risiko Rendah | HI perimeter = 0 | | | | |
| | | Tidak ditemukan larva anopheles | | | | |
| | | kepadatan kecoa rendah | | | | |
| | | kepadatan lalat < 2 | | | | |
| | TTU memenuhi syarat | | | | | |
| | TPM laik hygiene | | | | | |
| | Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan | | | | | |

| INDIKATOR | DO | CARA HITUNG | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|------|------|------|------|------|
| Nilai kinerja anggaran | E Monev DJA | Berdasarkan penilaian kinerja dari aplikasi e-Monev DJA | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 |
| Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan | Penilaian kepatuhan dan ketepatan laporan keuangan | Berdasarkan perhitungan parameter pengukuran kinerja laporan keuangan | 80% | 81% | 82% | 83% | 85% |
| Kinerja implementasi WBK satker | Dinilai dari self Assesment | Dinilai dari self Assesment | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun | Persentase jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |